

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil pembahasan masalah dalam penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan wawancara dengan Panitera Muda Pengadilan Agama Tangerang Ibu Komalasari S.H.,M.H. Apabila membahas tentang kepastian hukum maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mana pemerintah menaikkan batas umur dengan tidak membedakan antara laki-laki dan Perempuan, karena pemerintah menganggap bahwasanya pada usia tersebut kedua calon pasangan sudah dinyatakan cukup dewasa serta telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Setelah terbitnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terjadi peningkatan yang signifikan terhadap jumlah permohonan dispensasi nikah, padahal tujuan dari Undang-Undang ini untuk menekan angka perkawinan. Dilihat tidak adanya penjelasan tentang frasa ‘alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup’ pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Hal ini mengakibatkan banyaknya permohonan dispensasi dengan berbagai macam alasan yang kurang signifikan yang mengakibatkan dibolehkannya perkawinan di bawah umur.
2. Akibat hukum dari perkawinan dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu a) Dispensasi nikah meningkat akibat hukum dari seorang anak yang melangsungkan perkawinan adalah bahwa status anak tersebut akan dianggap telah cakap hukum atau dewasa yang menyebabkan hilangnya hak-hak sebagai anak.
b) Tingkat perceraian yang tinggi karena usia ideal menikah menurut BKKBN ialah usia pada wanita 21 tahun dan pria 25 tahun usia tersebut dikatakan matang untuk organ reproduksi wanita serta usia yang dikatakan cakap bagi seorang laki-laki untuk memimpin keluarga karena telah memiliki penghasilan yang bisa menghidupi keluarganya.

B. SARAN

1. Pemerintah dalam hal ini belum dapat memberikan suatu peraturan yang tegas terkait masih banyaknya kasus perkawinan dibawah umur, pemerintah sudah seharusnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan banyaknya akibat negatif apabila tetap melangsungkan perkawinan dibawah umur diluar dari terjadinya kehamilan diluar perkawinan oleh anak usia remaja.
2. Diharapkan setelah adanya batasan usia perkawinan yaitu 19 tahun pada Wanita dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal, mengingat bahwa dampak atau akibat hukum lebih banyak terjadi dibandingkan dengan saat diberlakukan batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.